

SKRIPSI
STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TRIMURJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh :

WIWID WIDIYAWATI
NPM. 1904012032



Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

**STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TRIMURJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh :

**WIWID WIDIYAWATI
NPM. 1904012032**

Pembimbing : Walfajri, M.Pd.

**Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725); Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agams Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan dan pertimbangan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh :

Nama : Wiwid Widiyawati
NPM : 1904012032
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi : STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.


Wasalamualaikum Warahmtullahi Wabarakatuh.

Mengetahui
Ketua Jurusan KPI



Dr. Astuti Patniningtyah, S.Ag., M.Sos.I
NIP. 197702182000032001

Metro, 30 November 2023
Pembimbing



Walfajri, M.Pd.
NIP. 197706232003121003

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TRIMURJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nama : Wiwid Widiyawati

NPM : 1904012032

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 30 November 2023
Dosen Pembimbing



Walfairi M.Pd.

NIP. 197706232003121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouni.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouni.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor: B-0037/In.28.4/D.L.PP.00-9/01/2024

Skripsi dengan judul : Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, disusun oleh : Wiwid Widiyawati, NPM 1904012032, Jurusan: Komunikasi dan Penyiaran Islam telah dimunaqosyahkan dalam sidang skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah pada hari/tanggal : Senin, 18 Desember 2023 di ruang munaqosyah FUAD.

TIM PENGUJI:

Ketua Sidang : Walfajri, M.Pd

Penguji I : Dr. Aguswan Khotibul Umam, S.Ag, M.A

Penguji II : Dr. Aliyandi Lumbu, S.Sos, M.Kom.I

Sekretaris : Muhammad Fauzhan Azima, M.Ag



Mengetahui

Dekan,



Dr. Aguswan Khotibul Umam, S.Ag., M.A
NIP.197308011999031001

ABSTRAK

STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh:

WIWID WIDIYAWATI

Pernikahan dini merupakan pernikahan pada usia muda yang target persiapannya dikatakan belum maksimal. Penelitian Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dilatarbelakangi oleh karena adanya realita di lapangan tentang kasus pernikahan dini yang terjadi dari tahun 2016 sampai 2022 total tercatat ada 31 kasus pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo. Dengan demikian remaja memerlukan perhatian khusus dari penyuluh agama Islam. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi data. Subjek penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam, Tokoh Agama, Masyarakat dan Remaja. Objek penelitian ini adalah Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yaitu: 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yaitu: faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor pergaulan bebas. 2) Strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yaitu: Pertama, dengan mengenali khalayak. Kedua, menyusun pesan. Ketiga, menetapkan metode. Keempat, seleksi penggunaan media dan kelima karakteristik komunikator. Peran penyuluh agama Islam di Kecamatan Trimurjo sudah berjalan sesuai dengan kompetensi penyuluh agama, yaitu motivator, informatif, dan edukatif.

Kata Kunci: *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam, Pencegahan Pernikahan Dini*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiwid Widiyawati
NPM : 1904012032
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 30 November 2023

Yang menyatakan,



Wiwid Widiyawati
NPM. 1904012032

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S An-Nisa (4): 1)¹

¹ Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Q.S. An-Nisa (4): 1)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga dapat mewujudkan sebuah karya dalam lembaran putih yang penuh makna ini, sehingga saya bisa menuliskan lembar persembahan skripsi ini kepada orang-orang yang terkasih dan tersayang, khususnya sujud syukurku kepada Allah SWT, maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Maryati dan Bapak Supangat, yang selalu ada untuk memberikan dukungan baik dukungan moril maupun materil, motivasi serta doa restu untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Kakakku tersayang Mutia Hayati yang tidak lelah untuk selalu memberikan semangat dan motivasi.
3. Nct Dream terkhusus Renjun yang telah memberikan semangat dan motivasi secara tidak langsung kepada peneliti melalui karya-karyanya.
4. Almamater Jurusan S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah angkatan 2019 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberi rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan yang berarti dengan judul “STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH”.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan S1-Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Dr. Aguswan Khotibul Umam, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah sekaligus sebagai penguji I yang telah meluangkan waktu serta memberikan saran dan masukannya yang sangat bermanfaat untuk peneliti.
3. Ibu Dr. Astuti Patminingsih, S.Ag., M.Sos.I., selaku Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam
4. Bapak Walfajri, M.Pd. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Aliyandi Lumbu, S.Sos, M.Kom.I selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukannya yang sangat bermanfaat untuk peneliti.
6. Seluruh dosen dan staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro terkhusus Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah membantu dalam segala hal terkait penyelesaian pendidikan peneliti.

7. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada seluruh responden dan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Trimurjo yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan/diterima dengan kelapangan dada, dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 26 Desember 2023

Penulis



Wiwid Widiyawati

NPM. 1904012032

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Strategi Komunikasi.....	10
1. Strategi	10
2. Komunikasi	13
3. Pengertian Strategi Komunikasi.....	20
4. Komponen Strategi Komunikasi	21
5. Tujuan Strategi Komunikasi	23

B. Penyuluh Agama Islam	24
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam	24
2. Tugas Pokok Penyuluh Agama Islam	25
3. Fungsi Penyuluh Agama Islam	26
4. Peran Penyuluh Agama Islam	27
C. Pernikahan Dini.....	28
1. Pengertian Pernikahan Dini	28
2. Penyebab Pernikahan Dini	32
3. Dampak Pernikahan Dini	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	45
E. Teknik Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Hasil Penelitian	55
1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.....	55
2. Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	61
C. Analisa Pembahasan.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

4.2	Daftar Pegawai KUA Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	54
-----	--	----

DAFTAR GAMBAR

4.1	Struktur Organisasi KUA Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	53
-----	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Pemberian Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Hasil Turnitin
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Dokumentasi Foto-Foto Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strategi komunikasi merupakan paduan dan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan dalam artian bahwa pendekatan bisa berbeda. Strategi komunikasi sangat erat hubungan dan kaitannya antara tujuan yang hendak dicapai dengan penyuluh agama Islam di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, karena terdapat fenomena pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang yang sudah melangsungkan pernikahan harus bisa mempertahankan hubungannya agar mencapai tujuan dari pernikahan tersebut.

Perlu adanya kesiapan dari para calon pengantin baik mental maupun material dan juga harus siap jasmani dan rohaninya artinya secara fisik baik

¹ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 56.

laki-laki maupun perempuan harus sudah memenuhi syarat-syarat dari pernikahan tersebut salah satunya umur. Faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan masyarakat.²

Allah juga menciptakan manusia saling berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Seperti yang dijelaskan pada firman Allah SWT surat Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”³

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

² Rizqi Abdul Latif dan Fatimatus Zahro, *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*, IAIN Kediri, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020, 153-154.

³ QS. Az-Zariyat (51): 49.

⁴ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol. 14 No. 2 Tahun 2016.

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 pasal ayat (1) mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Selain itu, secara normatif pasal 7 ayat (2) undang-undang No 1 tahun 1974 mengisyaratkan jika terjadi penyimpangan pada ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁵

Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu perubahannya yaitu tentang batas minimal usia dibolehkannya menikah sekarang di ubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang terus bertambah.⁶

Apabila belum mencapai umur 19 tahun dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur dan sangat dianjurkan untuk menghindarinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Apabila perkawinan tersebut tidak dapat dihindari maka harus mengajukan dispensasi kepada pengadilan, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Menikah dibawah umur memiliki resiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik kehamilan pada usia kurang dari 19 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Selain itu, perkawinan pada usia muda biasanya belum ada kesiapan mental

⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2.*

⁶ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.*

maupun fisik pada diri mempelai, sehingga dapat menimbulkan masalah dibelakang hari bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian.⁷

Pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, seperti seks bebas. Ada juga yang melakukannya secara terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Fenomena tersebut cukup sering terdengar di Trimurjo. Trimurjo merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Mayoritas penduduk Trimurjo berpendidikan rendah. Remaja di Trimurjo juga banyak yang melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Agama Islam di KUA Trimurjo tercatat data pada tahun 2016 terdapat 8 remaja yang melakukan pernikahan dini, pada tahun 2017 terdapat 8 remaja yang melakukan pernikahan dini, pada tahun 2018 terdapat 7 remaja yang melakukan pernikahan usia dini. Namun pada tahun 2019 tidak adanya pernikahan usia dini hal ini terjadi karena terdapat perubahan perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang sebelumnya membatasi bagi pria harus berusia 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun. Maka hal ini Undang-Undang terbaru datang untuk menyamakan batasan umur tersebut.

Akan tetapi pada tahun 2020 masih terdapat 2 remaja yang melakukan pernikahan dini. Pada tahun 2021 terdapat 3 remaja yang melakukan

⁷ Rahmatiah, Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Al-Daulah Vol. 5 No. 1 juni 2016.

pernikahan usia dini, dan pada tahun 2022 terdapat 3 remaja yang melakukan pernikahan usia dini.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2022 mengalami angka penurunan dan total tercatat ada 31 kasus pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo. Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo yaitu faktor ekonomi.⁸

KUA merupakan salah satu lembaga pemerintah dan berada dibawah naungan Kementerian Agama. Di KUA juga terdapat Penyuluh Agama Islam yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan. Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis dan dibutuhkan dalam menangani pencegahan pernikahan usia dini. Berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dan fakta dakwah, yang dapat di lihat tanda-tanda betapa kemaslahatan ummat (jamaah) tidak merupakan sesuatu yang obyektif atau dengan kata lain belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (Penyuluh).

Penyuluhan merupakan salah satu cara penyuluh agama dengan berdakwah, untuk mengurangi terjadinya pernikahan usia dini, maka dari itu strategi komunikasi penyuluh agama Islam sangat diperlukan dalam

⁸ Wawancara dengan Ibu Khoirul Bariyah selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Trimurjo pada 04 Januari 2023 di Trimurjo, pukul 10:35 WIB

memberikan penyuluhan keagamaan, mengenai dampak yang dapat ditimbulkan akibat dari pernikahan usia dini.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apa strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

⁹Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”, *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli-Desember 2011, 248.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah ilmu dakwah serta sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang masalah yang dikaji khususnya pada mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam.

b. Manfaat Praktis

Yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai bahan referensi dan masukan kepada penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini dan dapat berguna bagi pelaksana penyuluh di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Beberapa penelitian relevan antara lain :

Pertama, Penelitian Nur Alyssa “Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi kasus di Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng)”.¹⁰ Hasil dari penelitian ini adalah dampak sosial yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini memiliki dampak positif dan dampak negatif namun lebih mengarah kepada dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memenuhi

¹⁰ Nur Alyssa “*Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi kasus di Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng)*”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017)

tuntutan sosial dalam keluarga, masyarakat dan untuk menghindari pergaulan bebas. Dan dampak negatifnya yaitu putus sekolah, adanya tindak kekerasan yang diakibatkan karena tidak adanya keseimbangan serta kesiapan dalam membina rumah tangga, tidak adanya keseimbangan antara peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak, sehingga timbul keegoisan yang berujung pada pertengkaran dan melibatkan orang tua. Dari penelitian ini perbedaannya jika penulis memfokuskan penelitian tentang strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan dini sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis Nur Alyssa memiliki fokus penelitian pada dampak sosial yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini.

Kedua, Tia Hamimatul Hidayah “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung”.¹¹ Hasil dari penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh pernikahan dini pada pola asuh yang dilakukan keluarga terhadap anak dan menyangkut tentang dampak yang terjadi dalam pernikahan dini dalam pola asuh anak dimana kerap menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan masing-masing pihak baik suami maupun istri belum memiliki kedewasaan dalam berfikir. Perbedaan yang dilakukan Tia Hamimatul Hidayyah dengan penelitian ini yaitu peneliti terfokus pada peran penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan dini. Dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah lebih menekankan pada upaya penyuluh penyuluh agama islam dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini.

¹¹ Tia Hamimatul Hidayyah “*Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*”, (Skripsi IAIN Metro Lampung 2019)

Ketiga, Anggi Dian Savendra “Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”.¹² Tujuan dari penelitian yang dilakukan Anggi Dian Savendra adalah untuk mendeskripsikan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri terkait pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangganya. Hasil dari penelitian ini yaitu pernikahan dibawah umur menjadi salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di usia muda juga belum siap secara psikologi dan sosial ekonomi. Dari penelitian ini perbedaanya jika penulis lebih memfokuskan penelitian tentang strategi penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan dini sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis Anggi Dian Savendra adalah mengkaji bagaimana pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

¹² Anggi Dian Savendra “*Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*”, (Skripsi IAIN Metro Lampung 2019)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Komunikasi

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran dari setiap aktivitas. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan menunjukkan taktik operasionalnya. Sebuah strategi harus memberikan keseluruhan arah bagi inisiatif, mencapai tujuan inisiatif komunikasi, menjangkau kelompok sasaran, kesesuaian dengan berbagai sumber daya yang tersedia dan meminimalisir resistensi.¹

Strategi merupakan penentuan tujuan sasaran tujuan jangka panjang dari suatu instansi atau organisasi. Karena strategi adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, maka strategi memiliki beberapa sifat. Menurut Jauch dan Glueck yaitu:

- 1) Unfield, Menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi atau perusahaan.
- 2) Complex, bersifat menyeluruh mencakup seluruh aspek dalam organisasi.

¹ Asriwati, *Strategi Komunikasi yang Efektif* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 4

3) Integral, dimana seluruh strategi akan sesuai dari seluruh tingkatan.

Apabila strategi pada suatu organisasi telah memiliki beberapa sifat diatas, maka dapat dipastikan dalam pengaplikasian kegiatan akan berjalan efektif dan efisien. Strategi digambarkan sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi organisasi, strategi juga merupakan suatu rencana jangka panjang dan dalam menetapkan strategi diperlukan yang namanya komunikasi.²

b. Model-Model Strategi

Dalam prakteknya strategi mempunyai beberapa model strategi diantaranya adalah menurut Chafee yang menguraikan tiga model strategi, yaitu:

1) Strategi linier

Pemimpin organisasi atau perusahaan merencanakan bagaimana mereka menghadapi pesaing untuk mencapai tujuan organisasinya.

2) Strategi adaptif

Lembaga atau organisasi bagian-bagiannya berubah secara proaktif dan reaktif untuk diluruskan dengan kesukaan konsumen.

² Amirullah, *Manajemen Strategi Teori Konsep Kinerja*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 175.

3) Strategi yang interperatif

Wakil organisasi menyampaikan pengertian yang dimaksudkan untuk memotivasi para pihak yang terkait dalam organisasi.³

c. Menetapkan Perumusan Strategi

Menurut Goldworthy dan Ashley ada lima aturan dalam merumuskan suatu strategi yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang.
- 2) Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya.
- 3) Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisi sebelumnya.
- 4) Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- 5) Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.

Dalam penyusunan strategi harus diperhatikan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai diwaktu mendatang, sehingga sesuai dengan kondisi lingkungan.⁴

³ Irene Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), 62.

⁴ Sondang Siagian, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 45.

2. Komunikasi

a. Pengertian Komunikasi

Kata komunikasi atau *communication* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *communis* yang berarti “sama”, yang dimaksud sama adalah sama makna. Maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan.⁵ Komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi didalam diri seseorang dan atau diantara dua atau lebih dengan tujuan tertentu.

Kegiatan-kegiatan komunikasi dalam suatu program, diarahkan untuk mencapai suatu perubahan dari kondisi awal. Demi efisiensi dan efektivitas, tujuan komunikasi harus dirumuskan dengan jelas. Suatu program harus memiliki tujuan komunikasi yang dapat dicapai, yang dimana hasilnya dapat diamati dan diukur. Untuk mencapai suatu tujuan komunikasi diperlukan beberapa media yang saling melengkapi dan menguatkan.⁶

Komunikasi dikatakan komunikatif saat kedua atau beberapa orang yang terlibat dalam komunikasi dapat mengerti bahasa yang dipergunakan juga makna dari percakapan tersebut. Kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, agar orang lain mengerti dan tahu tetapi juga persuasif, agar orang lain bersedia menerima suatu paham

⁵ Ratu Mutialela Caropeboka, *Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Nasional, 2017), 1.

⁶ Aliyandi Lumbu, *Strategi Komunikasi Dakwah Studi Masyarakat Miskin Perkotaan dalam Peningkatan Pemahaman ajaran Agama Islam*, (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2020), 20.

atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, dan lain-lain.⁷

b. Unsur Komunikasi

Secara umum ada lima unsur dasar komunikasi yang cukup dikenal dan dipahami secara luas oleh masyarakat yang merujuk definisi komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Lasswell. Harold Lasswell adalah seorang ilmuwan politik terkemuka di Amerika Serikat dan seorang pencetus teori komunikasi. Berikut ini merupakan unsur-unsur komunikasi model Harold Lasswell:

- 1) Sumber informasi (*source*), disebut juga dengan komunikator (*communicator*). Sumber informasi atau komunikator adalah pihak yang menyampaikan atau mengirimkan pesan kepada penerima pesan baik individu maupun kelompok.
- 2) Pesan, Pesan adalah apa yang disampaikan oleh komunikator atau pengirim kepada penerima. Dalam strategi komunikasi, formulasi pesan yang bagus dengan memikirkan suasana serta situasi khalayak sangat berarti. Agar pesan yang disampaikan dapat diterima kepada khalayak sasaran maka yang pertama, pesan harus bersifat jelas, yaitu dengan menggunakan bahasa yang jelas tidak menggunakan istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh khalayak sasaran. Kedua, pesan yang disampaikan bersifat seimbang, yaitu pesan yang disampaikan tidak selalu mengungkapkan sisi positif

⁷ Nofrion, *Komunikasi Pendidikan Penerapan Teori dan Konsep Komunikasi dalam Pembelajaran*, (Jakarta: Prenadia Group, 2018), 2.

tetapi sisi negative supaya khalayak target bisa menerimanya dengan baik.

- 3) Media, dalam komunikasi yaitu alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Penentuan media komunikasi dalam strategi komunikasi pengirim pesan dapat menyesuaikan media mana yang akan digunakan tergantung kepada situasi, tujuan yang hendak dicapai, jumlah dan karakteristik penerima pesan.
- 4) Penerima (*receiver*) atau khalayak (*audience*), yaitu seorang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari si pengirim pesan.
- 5) Efek, adalah apa yang terjadi kepada penerima pesan setelah menerima pesan. Efek ini tergantung kepada substansi pesan yang diterima. Bisa dalam bentuk bertambahnya pengetahuan dan informasi serta wawasan, terhibur, perubahan sikap dan keterampilan, perubahan perilaku dan sebagainya.

Selain unsur-unsur diatas ada unsur lain yang perlu ditambahkan yaitu umpan balik (*feedback*) dan gangguan komunikasi, yaitu sebagai berikut penjelasannya:

- 1) Umpan balik (*feedback*), yaitu respons penerima penerima pesan yang mampu memengaruhi si pengirim pesan untuk komunikasi selanjutnya.
- 2) Gangguan komunikasi, gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu komponen komunikasi,

sehingga proses komunikasi tidak berlangsung efektif. setidaknya ada enam gangguan komunikasi sebagai berikut:

- a) Gangguan teknis. Gangguan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang yang ditransmisikan melalui saluran mengalami kerusakan.
- b) Gangguan semantik dan psikologis. Gangguan semantik adalah gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kesalahan pada bahasa yang digunakan.
- c) Gangguan fisik. Dalam komunikasi antar manusia gangguan fisik ini mengacu kepada adanya gangguan organik seperti gangguan pada mata, telinga, kondisi badan yang kurang fit, baik pada pengirim maupun penerima pesan.
- d) Gangguan status. yaitu gangguan yang disebabkan oleh jarak sosial diantara peserta komunikasi. Dalam kondisi ini menuntut etika dan tata krama yang berlaku dimana komunikasi terjadi.
- e) Gangguan kerangka berfikir. Gangguan ini disebabkan oleh perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan terhadap pesan yang disampaikan.

f) Gangguan budaya. Gangguan ini disebabkan oleh adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi.⁸

c. Fungsi Komunikasi

Fungsi adalah potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Komunikasi sebagai ilmu pengetahuan memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu memberi informasi, menghibur, mendidik, dan membentuk opini publik.

Fungsi komunikasi sebagai instrument interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain, juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat.

Fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Lasswell sebagai berikut:

- 1) Sebagai penjagaan atau pengawasan lingkungan (surveillance of the environment), sebab manusia dapat mengetahui kondisi yang dapat menjadi peluang bermanfaat bagi dirinya dan sesuatu yang mengancam dirinya melalui komunikasi.

⁸ Nofrion, *Komunikasi Pendidikan Penerapan Teori dan Konsep Komunikasi dalam Pembelajaran*, (Jakarta: Prenadia Group, 2018), 15-19.

- 2) Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk menanggapi lingkungannya. Komunikasi menjadi pengantar terbentuknya asosiasi, perkumpulan, dan majelis taklim.
- 3) Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikut. Melalui komunikasi manusia dapat melakukan warisan adat-istiadat, seni, edukasi, mengajarkan pengetahuan dan keterampilan hidup.

Suatu pesan yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan. Agar pesan tersebut dapat dimengerti, memperkuat dan bahkan mampu mengubah orang lain. dengan kata lain, kegiatan atau proses komunikasi tidak begitu juga diterim oleh komunikan dan menghasilkan efek sesuai dengan keinginan komunikator. Adapun tujuan komunikasi menurut Onang Effendy, adalah:

- 1) Mengubah sikap (*to change the attitude*).
- 2) Mengubah pendapat (*to change the opinion*).
- 3) Mengubah perilaku (*to change the behavior*).
- 4) Mengubah masyarakat (*to change the society*).⁹

d. Jenis-Jenis Komunikasi

Pada dasarnya ada beberapa jenis komunikasi, yaitu komunikasi intrapersonal (komunikasi dengan diri sendiri), komunikasi interpersonal (komunikasi antar pribadi), dan komunikasi kelompok.

⁹ Ahmad Sultra Rustan dan Nurhakki Hakki, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 55-56.

1) Komunikasi intrapersonal (komunikasi dengan diri sendiri)

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dalam diri sendiri, yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem saraf. Bahwa manusia apabila dihadapi dengan suatu pesan untuk mengambil keputusan menerima ataupun menolaknya akan mengadakan terlebih dahulu suatu komunikasi dengan dirinya (proses berpikir). Dalam proses berpikir ini seseorang menimbang untung rugi usul yang diajukan komunikator.

Komunikasi akan berhasil apabila pikiran yang disampaikan dengan menggunakan perasaan yang disadari, sebaliknya komunikasi akan gagal jika sewaktu menyampaikan pikiran, pikiran tidak terkontrol.

2) Komunikasi interpersonal (komunikasi antar pribadi)

Komunikasi antar pribadi adalah proses paduan penyampaian pikiran dan perasaan oleh seseorang kepada orang lain agar mengetahui, mengerti, dan melakukan kegiatan tertentu.

Secara umum komunikasi interpersonal dapat diartikan sebagai proses pertukaran informasi diantara komunikator dengan komunikan. Komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang, karena sifatnya dialogis berupa percakapan. Komunikasi interpersonal dampaknya dapat dirasakan pada waktu itu juga oleh pihak yang terlibat.

Hubungan interpersonal adalah hubungan yang berlangsung, keuntungannya ialah bahwa reaksi atau arus balik dapat diperoleh segera. Dalam hubungan interpersonal, proses komunikasi semakin jelas dan dalam komunikasi interpersonal, komunikasi dapat memberi arus balik secara langsung kepada komunikator.

3) Komunikasi kelompok

Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang (komunikator) dengan sejumlah orang (komunikasi) yang berkumpul bersama-sama dalam bentuk kelompok. Komunikasi kelompok ini mempunyai beberapa karakteristik. Pertama, proses komunikasi terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang pembicara kepada khalayak yang lebih besar dan tatap muka. Komunikasi berlangsung kontinue dan bisa dibedakan mana sumber dan mana penerima. Ketiga, pesan yang disampaikan terencana dan bukan spontanitas untuk segmen khalayak tertentu.¹⁰

3. Pengertian Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi merupakan perencanaan dan

¹⁰ Daryanto dan Muljo Rahardjo, *Teori Komunikasi*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2016), 22.

penyusunan tahap-tahap komunikasi yang dilakukan komunikator dalam rangka penyampaian pesan dan informasi kepada komunikan untuk mencapai suatu tujuan.¹¹

4. Komponen Strategi Komunikasi

Menurut Anwar Arifin, agar terciptanya strategi komunikasi yang efektif ia merumuskan lima komponen pokok yaitu sebagai berikut:

a. Mengetahui khalayak

Merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam usaha untuk mencapai komunikasi yang efektif. Pemilihan khalayak harus didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang tepat. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dalam pesan tersebut ialah mampu untuk membangkitkan perhatian khalayak.

b. Menyusun pesan

Setelah mengetahui khalayak dan situasinya, maka langkah kedua dalam penyusunan strategi ialah menyusun pesan. Pesan dapat terbentuk dengan menentukan tema atau materi.

c. Menetapkan metode

Untuk mencapai efektivitas dari suatu komunikasi selain akan tergantung dari kemantapan isi pesan yang diselaraskan dengan kondisi khalayak dan sebagainya, maka juga akan turut dipengaruhi metode-metode penyampaian kepada sasaran.

5. ¹¹ Asriwati, *Strategi Komunikasi yang Efektif* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021),

Menurut cara pelaksanaanya yaitu menggunakan metode *redudancy* dan metode *canalizing*. Metode *redudancy* ialah cara memengaruhi khalayak dengan mengulang-ulang pesan kepada khalayak, sedangkan metode *canalizing* ialah komunikator akan mengenali khalayaknya terlebih dahulu dan mulai menyampaikan pesan sesuai dengan keperibadian masing-masing khalayak.

Menurut bentuk isinya yaitu menggunakan metode informatif, metode edukatif, metode koersif dan metode persuasif. Metode informatif yaitu memberikan informasi yang sebenar-benarnya serta memberikan penerangan melalui data dan fakta yang ada. Metode edukatif yaitu sekumpulan pesan yang berisi pendapat dan juga fakta-fakta yang bisa dipertanggung jawabkan dimana pesan disusun dengan teratur dengan tujuan dapat mengubah perilaku serta pandangan khalayak. Metode koersif yaitu cara mempengaruhi khalayak dengan cara memaksa, khalayak dipaksa untuk menerima suatu gagasan. Dan metode persuasif yaitu cara mempengaruhi khalayak dengan halus serta tidak kritis bahkan dapat mempengaruhi khalayak dengan tidak sadar.

d. Seleksi penggunaan media

Agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar, pemilihan media sangat berpengaruh terhadap tercapainya suatu tujuan. Komunikator harus selektif dalam memilih media yang akan digunakan yaitu dengan menyesuaikan dengan kondisi khalayak.

Memilih media juga harus menyesuaikan dengan isi pesan yang akan disampaikan serta media yang dimiliki oleh khalayak. Untuk masyarakat yang luas pemilihan media massa, seperti koran dan televisi bisa menjadi pilihan dan apabila untuk suatu komunitas bisa juga menggunakan komunikasi kelompok.

e. Karakteristik komunikator

Komunikator merupakan orang yang menyampaikan suatu pesan, ide, ataupun gagasan. Penyampaian pesan ataupun ide diharapkan dapat dipahami oleh khalayak. Menjadi komunikator juga harus bisa memosisikan diri sebagai komunikan, maksudnya adalah komunikator juga harus bisa menjadi pendengar yang baik.¹²

5. Tujuan Strategi Komunikasi

Menurut R.Wayne Peace, Brent D. Peterson dan M. Dallas tujuan strategi komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama, yaitu:

- a. *To secure understanding*
- b. *To establish acceptance*
- c. *To motivate action*

To secure understanding memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang diterimanya, jika sudah dapat mengerti dan menerima maka penerimanya harus dibina, dalam hal ini *To establish acceptance* dan pada akhirnya kegiatan dimotivasi, *To motivate action*. Oleh karena itu strategi komunikasi dapat mengubah pendapat, sikap dan aksi seseorang.

¹² Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Bandung: Rosdakarya, 2017), 14-16.

Strategi komunikasi harus bersifat dinamis, saat terjadi perubahan situasi atau kondisi yang terjadi pada komunikan, komunikator yang harus melakukan perubahan strategi komunikasi yang telah dijalankan.¹³

B. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Secara bahasa kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk memerangi yang searti dengan obor. Dalam pengertian umum penyuluhan merupakan salah satu bagian dari ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai yang diharapkan. Penyuluhan merupakan salah satu teknik bimbingan. Sering dikatakan bahwa penyuluhan merupakan inti atau jantung bimbingan. Penyuluhan terutama dugaan untuk membantu mengatasi masalah-masalah psikologis, sosial, spritual, dan moral etis.

Penyuluhan (*counseling*) adalah suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu, dimana yang seorang konselor membantu yang lain (*console*) supaya dia dapat memahami dirinya dalam hubungan dengan masalah-masalah hidup yang dihadapinya waktu itu dan waktu yang akan datang.

Penyuluh Agama merupakan pegawai negeri sipil dan Non pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk

5. ¹³ Asriwati, *Strategi Komunikasi yang Efektif* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021),

melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh agama merupakan para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik.¹⁴

2. Tugas Pokok Penyuluh Agama Islam

Tugas pokok dari Penyuluh Agama Islam adalah melakukan bimbingan dan penyuluhan keIslaman dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Tugas pokok Penyuluh Agama sesuai ketentuan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan pendayagunaan Aparatur Negara Nomor *54/Kep/MK.WASPAN/9/1999* adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau Penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa agama.¹⁵

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa Penyuluh Agama Islam adalah pegawai di jajaran Kementerian Agama RI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama, sedangkan bidang pekerjaannya adalah Penyuluh Agama.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut, terdapat empat

¹⁴ Kanwil Kemenag Kalsel Subbag Inmas, *Setuju Dalam Nuansa Perbedaan Kerabat Penyuluh Agama Juru Penerang* (Kalimantan Selatan: Cv. Rahmat Hafiz Al Mubaraq, 2017).

¹⁵ Ilham, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah*, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 Nomor 33, Januari - Juni 2018, 58.

¹⁶ Dudung Abdul Rahman dan Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional* (Bandung: Lekkas, 2018), 8.

macam tugas yang harus dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam yaitu memberikan bimbingan agama, memberikan penyuluhan agama, berpartisipasi ditengah-tengah masyarakat dan memberikan konsultasi atau arahan keagamaan.

3. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 fungsi penyuluh agama, yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Informatif

Penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan pesan-pesan ajaran agama islam atau menyampaikan penerangan agama.

b. Fungsi Edukatif

Penyuluh agama Islam memposisikan sebagai orang yang berkewajiban membina atau mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

c. Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun masyarakat secara umum.

d. Fungsi Advokatif

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap masyarakat dari

segala bentuk kegiatan/pemikiran yang akan merusak Aqidah dan tatanan kehidupan beragama.¹⁷

4. Peran Penyuluh Agama Islam

Peran adalah Perilaku atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan status yang dimilikinya. Menurut Soerjono Soekanto (2002:234), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹⁸

Kedudukan dan peran saling keterkaitan, kerana kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Posisi peran lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai sesuatu proses seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

Peran tersebut meliputi tiga hal yaitu sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹⁷ Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Lekkas, 2017), 15.

¹⁸ Syaron brigette Lantaeda, Dkk, *Peran Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04 No. 048, Hal.2.

- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁹

Peran tersebut merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peran adalah suatu perilaku atau aktivitas yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Penyuluh Agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Penyuluh Agama Islam sebagai figur sangat berperan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan kepemimpinannya penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan hal-hal yang sesuai dianjurkan Allah SWT.

Penyuluh Agama Islam sebagai *agent of change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, disegala bidang kearah kemajuan perubahan dari yang negatif menjadi positif dan dari yang pasif menjadi aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan, peranan ini penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 213.

jasmaniahnya saja melainkan membangun dari segi rohaniah serta mental spiritualnya dilakukan bersamaan.²⁰

C. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua kedua belah pihak, dan saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.²¹

Dalam undang-undang No. I Tahun 1974 Bab I Pasal I disebutkan bahwa: “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan seremonial yang sakral.

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Bila ditinjau dari segi Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) yang dimaksudkan

²⁰ Ilham, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah, Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 Nomor 33, Januari - Juni 2018, 51.

²¹ Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 31.

perkawinan usia muda adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan melakukan perkawinan. Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan anak perempuan dibawah usia 16 tahun dan anak laki laki dibawah usia 19 tahun.²²

Penentuan batas umur tersebut untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting sebab pernikahan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis.

Hal ini adalah penting sekali untuk mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia muda atau pernikahan anak, sebab pernikahan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat. Sedangkan Undang-Undang perlindungan anak tidak menyebutkan secara khusus makna dari pernikahan dini. Akan tetapi, Undang-Undang No 23 tahun 2002 pasal 26 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. Menumbuh-kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya,

²² Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 31-32.

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²³

Pernikahan dini dalam Islam pada dasarnya tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia pernikahan. Tidak adanya ketentuan Agama tentang batas minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Namun Jumhur atau mayoritas Ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak-anaknya pada usia berapapun, asalkan sudah baligh (bisa membedakan sesuatu) dan mampu, baik itu mampu dalam memberikan nafkah lahir maupun batin dan lain-lain.²⁴ Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Firman Allah SWT dalam Q.S Az-Zariyat ayat 49, sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”²⁵

Firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum Ayat 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk jenismu sendiri, agar kamu

²³ Undang-Undang *Perlindungan Anak: Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002* (Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 10.

²⁴ Mustafa As-Shiba’I, *Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional* (Jakarta: Insang Cemerlang, 2013), 63.

²⁵ QS. Az-Zariyat ayat (51): 49.

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁶

Pada Q.S Az-Zariyat ayat 49 dan Ar-Rum ayat 21 sudah jelas dapat kita lihat bahwa pernikahan telah dijelaskan didalam Al-Quran, yang artinya sudah seharusnya bisa saling mengikuti peraturan yang sudah ada untuk kesejahteraan bersama. Karena seperti yang telah kita ketahui pernikahan usia dini jika dilakukan akan sangat membuat kerugian terhadap diri sendiri dan merugikan bagi para perempuan. Pada dasarnya perempuan adalah seseorang yang harus dimuliakan dan diangkat martabatnya. Pernikahan yang dibangun sesuai dengan Al-Quran memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warhmah.

Berdasarkan beberapa definisi diatas bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja dibawah umur yang belum bisa dikatakan dewasa atau target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal.

2. Penyebab Pernikahan Dini

Secara umum sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Kemiskinan dan tekanan ekonomi yang mendorong harus segera melepaskan anak perempuan dari tanggungan atau perlu menantu

²⁶ Q.S Ar-Rum Ayat (30): 21.

untuk tenaga kerja, atau ingin mengamankan warisan di lingkungan keluarga.

- b. Masih adanya sifat kekolotan yang tidak mau menyimpang dari ketentuan yang ada.
- c. Pemahaman ajaran agama yang kurang mendalam, terutama tentang perkawinan.
- d. Rasa susila, yang secara berlebihan mengkhawatirkan anaknya terjerumus kedalam pergaulan yang melampau batas.
- e. Tidak memahami dampak buruk perkawinan pada usia dini, baik bagi pelakunya sendiri maupun orang-orang disekitarnya.²⁷

Beberapa alasan terjadinya pernikahan dini, antara lain :

- a. Faktor Ekonomi

Keterbatasan orang tua dalam membiayai perekonomian keluarga juga menjadi penyebabnya, orang tua yang menganggap dirinya sudah tidak dapat lagi membiayai anaknya karena bertumpuknya beban lain yang harus dipikulnya cenderung untuk segera menikahkan anaknya. Langkah ini diambil dengan alasan setidaknya dapat meringankan beban perekonomian keluarga karena anak yang telah menikah tersebut akan menjadi tanggung jawab dari suaminya.

²⁷ Fitri Raya, *Urgensi Pendidikan Tekan Pernikahan Dini*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 15 No. 1/ Januari-Juni 2022, 55.

b. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Keterbukaan informasi (media dan internet) membuat anak-anak mengetahui apa yang belum seharusnya mereka ketahui. Pendidikan tentang seks adalah hal yang penting, namun harus dalam pengawasan orang tua dan guru, karena jika tidak akan berdampak negative.

c. Kecelakaan (*Married by accident*)

Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Selain itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia.²⁸

3. Dampak Pernikahan Dini

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini. Ketika seseorang belum siap menghadapi tanggung jawab yang harus diimbang seperti kebanyakan orang dewasa secara langsung memberikan efek negatif dari pernikahan dini, diantaranya kurangnya persiapan

²⁸ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 Nomor 2, Desember 2016, 400-401.

masing-masing pasangan dalam menghadapi masalah ekonomi, tanggung jawab, kematangan fisik, psikis dan sosial. Biasanya mereka sulit menyelesaikan masalahnya secara cerdas dan matang, ditambah pula jika memiliki kepribadian yang labil.

Sikap kurang matang akan mendorong orang tidak siap menghadapi perkawinan sehingga dia gampang frustrasi, stress, dan depresi. Pernikahan dini pada usia remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, diantaranya yaitu;

a. Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja

- 1) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
- 2) Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

- 3) Interaksi dengan teman sebaya berkurang.

Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan

lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.

- 4) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengakibatkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim)
- 5) Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan pernikahan secara baik. Dan akhirnya akan membawa penderitaan.
- 6) Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit.
- 7) Kekerasan rumah tangga banyak terjadi.
- 8) Akan terganggunya kesehatan reproduksi.

Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 15-19 tahun beresiko dua kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik. Dan panggul belum siap melahirkan.

b. Dampak Bagi Anak

- 1) Akan lahir dengan berat yang rendah
- 2) Cedera saat lahir
- 3) Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.
- 4) Kerena pernikahan dini menjadikan pendidikan anak terputus. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi anak.
- 5) Kesehatan psikologi anak akan terganggu karena ibu yang melakukan pernikahan dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan mempunyai krisis kepercayaan diri.
- 6) Anak beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar dan gangguan perilaku.²⁹

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. Adapun secara detail akan dijelaskan pada pembahasan, sebagai berikut :

²⁹ Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3 Nomor 1, Mei 2018, 63-65.

a. Aspek Psikologis

Secara psikis anak belum siap dan mengerti hubungan seks sehingga menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat pada diri anak.

b. Aspek Sosial

Fenomena sosial berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks saja.

c. Aspek Kesehatan/biologis

Perempuan yang terlalu muda untuk menikah dibawah umur 20 tahun risiko terkena kanker rahim. Sebab, pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang.

d. Aspek Hukum

Adanya pelanggaran terhadap 3 undang-undang dinegara kita, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengenai batas usia perkawinan.

e. Aspek Pendidikan

Pernikahan dini terjadi pada usia sekolah. Hal itu menyebabkan terputusnya pendidikan anak. Pendidikan anak yang rendah akan berdampak pada kualitas SDM.

f. Aspek Kependudukan

Pernikahan dini adalah penyebab terjadinya ledakan penduduk. Karena usia yang masih muda kemungkinan hamil dan masa subur yang panjang. Ledakan penduduk ini akan menimbulkan permasalahan sosial maupun ekonomi.³⁰

³⁰ Ngidayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematiknya*, (Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2017), 61-62.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.¹

Berdasarkan pada pengertian tersebut, penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi dalam masyarakat. Maka penelitian dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan dengan strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti.²

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Bisnis, Edisi 3*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 96.

² Sugiyono, *Metode Penelitian dan Bisnis, Edisi 3*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 48.

penulisan skripsi ini adalah penelitian yang menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat mengenai strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama atau sumber asli. Pengertian lain dari data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari wawancara yang dilakukan dengan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Trimurjo Ibu Khoirul Bariyah, Tokoh Agama di Kecamatan Trimurjo Bapak Amir Syarifudin, Masyarakat di Kecamatan Trimurjo Ibu Sugarti dan Remaja, yaitu Vani Fatmala, Lili Rahmawati, Yesi Sabila, Syahara Irsa Ernanda dan Atif yang telah memberikan informasi melalui wawancara.

Data primer ini berfungsi sebagai bahan utama yang diteliti agar masalah terkait dapat diketahui sebagai pokok utama dalam upaya pencegahan penanganan pernikahan dibawah umur. Selanjutnya data

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

tersebut diolah sesuai kebutuhan untuk mengontrol kualitas penelitian melalui wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen atau sumber-sumber resmi lainnya.⁴

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian, dan hasil laporan sebagai bahan tambahan untuk pengembangan penelitian dan menghasilkan data secara kompleks yang ada kaitannya dengan penelitian tentang strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian⁵. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian antara dua orang atau lebih, secara langsung bertatap muka dan mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail. Wawancara menjadi bagian terpenting dalam suatu

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Bisnis, Edisi 3*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang valid dari narasumber.⁶ Wawancara dalam penelitian ini menggunakan terstruktur, wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan. *Peneliti* perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber, sehingga peneliti mendapatkan jawaban serta informasi yang valid sesuai dengan wawancara yang sudah dilakukan.

Pengambilan sampel sebagai sumber informan dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.⁷

Adapun dalam penelitian ini wawancara diajukan kepada 1 penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Trimurjo, 1 Tokoh agama Kecamatan Trimurjo, 1 Masyarakat Kecamatan Trimurjo dan 5 remaja dengan kriteria berusia 16 sampai 18 tahun yang mengikuti sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan masing masing berasal dari 5 kelurahan

⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 137.

⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 135-137.

yang ada di Kecamatan Trimurjo yaitu Depok Rejo, Trimurjo, Adipuro, Tempuran, dan Simbarwaringin.

Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpul data yang berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan.⁸ Data yang diobservasi dapat berupa gambaran perilaku, sikap, tindakan dan keseluruhan interaksi antar manusia. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Di tinjau dari proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibagi menjadi observasi partisipan dan observasi nonpartisipan. Observasi partisipan adalah peneliti ikut terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau sebagai sumber data penelitian dan ketika melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Sedangkan observasi nonpartisipan adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai

⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 121.

pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan kemudian dapat membuat kesimpulan.⁹

Dalam penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan karena peneliti hanya mengamati strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi merupakan proses yang digunakan untuk memperoleh informasi dan sumber-sumber dokumen tertulis lainnya berupa, foto, jurnal, dan rekaman suara pada saat pelaksanaan wawancara berlangsung.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa catatan atau gambar kegiatan yang menerangkan strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas atau mengukur derajat kepercayaan (*Credibility*) diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara

⁹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 125.

¹⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 137.

dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.¹¹

Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas data yaitu pertama, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari sumber.

Kedua, triangulasi teknik yaitu dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika data yang diperoleh dengan wawancara, lalu data tersebut dicek dengan observasi atau dokumentasi. Adapun data yang dihasilkan tetap berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan.

Ketiga, triangulasi waktu yaitu dilakukan jika data atau bukti yang dikumpulkan memerlukan waktu yang relatif lama maka perlu adanya perpanjangan waktu penelitian karena waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.¹²

Jadi, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti mencari data tidak hanya melalui penyuluh saja tetapi juga perlu dari orang-orang luar lingkup penyuluh itu sendiri dan triangulasi teknik yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data-data penelitian.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2020), 330

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 273

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses upaya untuk menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti yaitu teknik kualitatif, yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun pemikiran individu yang diamati secara mendalam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian secara sistematis¹³

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data digunakan untuk memilih data mana yang menjadi obyek formal dari teori yang dipakai untuk membedah fenomena tersebut. Tujuan reduksi data adalah untuk menyederhanakan data dan juga memastikan data tersebut benar. Setelah reduksi data, selanjutnya penyajian data yaitu hasil data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga menjadi suatu paragraf.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabata, 2016), 244.

Kemudian teknik analisis data terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi ini dilakukan setelah peneliti melakukan verifikasi terhadap data-data yang diperoleh dan disajikan. Ini bertujuan untuk menarik suatu makna dari data-data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian pada rumusan masalah.¹⁴

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2020), 134.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Letak KUA Kecamatan Trimurjo

Kecamatan Trimurjo merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang sejajar dengan dua puluh tujuh kecamatan lainnya yang dibuka pada awal tahun 1935 Oleh para kolonisasi yang didatangkan dari pulau Jawa, dan berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat itu status pemerintahan hanya merupakan daerah dari Onder Afdeling Sukadana. Pada tahun 1937 sampai dengan tahun 1938 sudah merupakan kecamatan tersendiri di bawah kewedanaan Metro.

Kecamatan Trimurjo memiliki wilayah yang sangat strategis karna berbatasan langsung dengan Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, dan dilalui jalur lintas Propinsi Lampung. Pusat pemerintahan (ibu kota kecamatan) berada di Kelurahan Simbarwaringin.

Kecamatan Trimurjo secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis yakni pada jalur lintas Propinsi Lampung. Kecamatan Trimurjo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Punggur.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng dan Bumi Ratu Nuban.

KUA merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI yang berada di tingkat kecamatan. Sebagai ujung tombak Kementerian agama RI, KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kotamadya/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan.

Kantor Urusan Agama Trimurjo terletak di Jl. Raya Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Kantor Urusan Agama Trimurjo berdiri sejak tahun 1957 sampai dengan sekarang.

Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi Administratif, fungsi pelayanan, fungsi, pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. KUA pun berperan sebagai koordinator pelaksanaan Kegiatan Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam serta kegiatan Penyuluh Agama Islam.

Disamping itu KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Badan

tersebut antara lain: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).

Jumlah desa Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 14 desa yaitu Adipuro, Trimurjo, Tempuran, Depokrejo, Simbarwaringin, Liman benawi, Purwodadi, Purwoadi, Notoharjo, Untoro, Pujokerto, Pujobasuki, Pujoasri dan Pujodadi.¹

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Trimurjo

Adapun visi dan misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

a. Visi

Visi KUA Kecamatan Trimurjo adalah meningkatkan pemahaman keagamaan dan mewujudkan masyarakat di Kecamatan Trimurjo yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir dan batin.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

¹ Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Trimurjo, 07 November 2023

- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- 7) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.²

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Trimurjo


Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo adalah sebuah lembaga yang membangun keluarga sakinah dan juga memiliki struktur organisasi sebagai sistem penggerak dalam rangka mewujudkan visi dan misi KUA Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Timur.³

² Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Trimurjo, 07 November 2023

³ Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Trimurjo, 07 November 2023

Gambar 4.1

**Struktur Organisasi KUA Kecamatan Trimurjo
Kabupaten Lampung Tengah**



4. Daftar Pegawai KUA Kecamatan Trimurjo

Tabel 4.1

**Daftar pegawai KUA Kecamatan Trimurjo Kabupaten
Lampung Tengah**

No	Nama/NIP	Gol/Ruang	Jabatan
1.	H. Abdul Karim Lubis, M.Kom.I 19700314200511005	IV/a	Kepala
2.	H. Ahmad Yatim, S.Ag., M.H 19730409200601401	IV/a	Penghulu Madya
3.	Dwi Fatmawati 197010061991032002	III/a	Bendahara Pembantu
4.	Hj. Khoirul Bariyah, M.H 197912152005012002	IV/a	Penyuluh Agama Islam
5.	Suhardiman, S.Pd. 1968101020114111004	II/b	Staf
6.	Holida HR 197201312014112001	II/b	Staf
7.	Oktinaliya, S.EI	-	Honoror
8.	Ade Candra	-	Pramubakti

Sumber: Data dokumentasi profil KUA Kecamatan Trimurjo, yang diperoleh pada tanggal 07 November 2023

5. Program Kerja Penyuluh Agama Islam Kecamatan Trimurjo

Penyuluh agama Islam Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Memiliki program kerja yang sudah disusun sesuai dengan tugas penyuluh agama Islam sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.
- j. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah reguler.⁴

B. Hasil Penelitian

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Sedangkan dua orang yang melakukan pernikahan di bawah usia tersebut dinamakan pernikahan dini. Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, yaitu karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, pergaulan bebas dan lainnya.

Dalam penelitian ini beberapa faktor tersebut yang dapat melatar belakangi penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁴ Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Trimurjo, 07 November 2023

1. Faktor Pendidikan

Sebagian wanita yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi biasanya akan segera melakukan pernikahan dengan umur yang masih labil. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Khoirul Bariyah selaku penyuluh agama Islam, sebagai berikut:

“Faktornya yang pertama yaitu MBA (*married by accident*) kebanyakan mereka sudah hamil kemudian terpaksa menikah. Selain itu ada juga yang sebenarnya mereka belum hamil tapi mereka memang berfikir mau ngapain lagi setelah sekolah, akhirnya menikah. Belum ada kepikiran untuk kerja atau kuliah dan mungkin mereka dari keluarga yang memang keterbelakangan, belum keluarga yang modern sehingga kalau sudah lulus sekolah akhirnya menikah”.⁵

Hal ini juga dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan keluarga tentang pendidikan sehingga orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah dan mengakibatkan terjadinya pernikahan dini karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Yesi Sabila selaku remaja yang sudah pernah diberikan sosialisasi tentang pernikahan dini, sebagai berikut:

“Karena kurangnya pengetahuan tentang beban yang akan di tanggung setelah berkeluarga dan kurangnya pendidikan yang disebabkan oleh masalah ekonomi”.⁶

⁵ Wawancara dengan Ibu Khoirul Bariyah selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

⁶ Wawancara dengan Yesi Sabila selaku Remaja Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membiayai segala kebutuhan sekolah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini juga merupakan faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini, masyarakat kurang memahami dampak kesehatan, dampak psikologi, serta dampak keberlangsungan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo yaitu adanya faktor pendidikan.

2. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat menikahkan anaknya karena orang tua yang menganggap dirinya sudah tidak mampu lagi membiayai keluarga dan anaknya. Pada umumnya permasalahan yang dapat menentukan kelangsungan hidup suatu keluarga dilihat dari sudut ekonomi yang mendorong orang tua menikahkan anaknya karena rendahnya pendapatan keluarga.

Hasil wawancara oleh Syahara Irsa Ernanda selaku remaja yang sudah pernah diberikan sosialisasi tentang pernikahan dini, menyampaikan:

“Pernikahan dini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pendidikan dan ekonomi. Masalah ekonomi yang membuat anak menjadi objek sebagai jalan keluar dari kemiskinan keluarga”.⁷

Lili Rahmawati juga menyampaikan:

“Salah satu penyebab pernikahan dini karena faktor ekonomi sehingga remaja yang berada dipedesaan melakukan pernikahan dini”.⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, faktor kurangnya ekonomi juga termasuk dalam penyebab terjadinya pernikahan usia dini, orang tua menikahkan anaknya dengan harapan beban orang tua berkurang. Langkah ini orang tua lakukan karena anak yang dinikahkan akan menjadi tanggung jawab suaminya dan orang tua juga berharap anaknya dapat hidup dengan sejahtera. Adanya permasalahan ekonomi dalam keluarga menjadi alibi para orang tua untuk menikahkan anaknya padahal cara yang mereka lakukan itu kurang tepat, maka penyuluh agama Islam di Kecamatan Trimurjo terus membimbing masyarakatnya agar dapat berfikir luas lagi dengan mengarahkan dan memberikan motivasi.

3. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang berlaku. Di zaman yang semakin maju dan

⁷ Wawancara dengan Syahara Irsa Ernanda selaku Remaja Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

⁸ Wawancara dengan Lili Rahmawati selaku Remaja Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

canggih tentang teknologi ini membuat masyarakat semakin meningkat untuk taraf kehidupannya. Keadaan saat ini yang semakin maju bisa membuat remaja semakin tidak bisa dikendalikan, akibat dari kemajuan teknologi sehingga dapat memicu pergaulan bebas pada remaja. Setiap ada kemajuan dan perkembangan pasti membawa dampak positif dan negatif.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh era globalisasi saat ini adalah adanya pergaulan bebas dikalangan para remaja tanpa dibatasi oleh norma-norma kesopanan dan norma agama. Hamil diluar nikah dianggap hal yang biasa dan orang yang berpegang pada prinsip agama di pandang telah ketinggalan zaman. Keadaan masyarakat yang kurang peduli akan prinsip agama terjadi pada masyarakat kota. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang sulit ditembus tentang informasi oleh perkembangan zaman yang semakin maju.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Amir Syarifudin selaku tokoh agama di Kecamatan Trimurjo, sebagai berikut:

“Banyak yang melatar belakang pernikahan dini, salah satunya karena pergaulan. Kalau desa sekarang itu berbeda dengan pedesaan zaman dahulu yang orang kurang informasi, kurang bergaul dan sebagainya. Kalau sekarang lebih ke semi ke kota-kotaan, orangnya hidup di desa tapi pola hidupnya seperti orang kota. Maka kemudian disitu terjadi salah pergaulan dan salah menyikapi situasi”.⁹

⁹ Wawancara dengan Bapak Amir Syarifudin selaku Tokoh Agama Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

Hasil wawancara kepada remaja di Kecamatan Trimurjo yang bernama Vani Fatmala dan Atif selaku remaja yang sudah pernah diberikan sosialisasi tentang pernikahan dini juga mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab dari terjadinya pernikahan dini adalah faktor pergaulan bebas dan menurut mereka diusia yang terlalu muda ini masih banyak mimpi yang harus dicapai dan masih banyak hal positif yang memberikan motivasi pada diri kita.¹⁰

Perzinahan yang terjadi dikalangan para remaja disebabkan karena berbagai faktor yang melatar belakangi diantaranya yaitu pola pergaulan remaja saat ini. Kurangnya kesadaran orang tua dalam membatasi pergaulan para remaja, serta terjadinya perubahan pemikiran masyarakat yang menyebabkan bebasnya pergaulan sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan diluar nikah dan berujung pada pernikahan yang tidak diinginkan.

Kurangnya perhatian dari keluarga juga yang menyebabkan remaja semakin tidak beraturan dalam memilih pergaulan yang baik untuk dirinya. Padahal masih banyak hal positif yang bisa dilakukan agar terhindar dari hal negatif tersebut. Maka penyuluh agama di Kecamatan Trimurjo mengupayakan kegiatan pencegahan pernikahan dini serta memberikan motivasi untuk remaja di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁰ Wawancara dengan Vani Fatmala dan Atif selaku Remaja Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

2. Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Strategi komunikasi adalah salah satu cara untuk mengatur pelaksanaan sebuah proses komunikasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi untuk mencapai suatu tujuan. Dengan begitu diperlukan strategi untuk mengatasi adanya pernikahan dini. Melihat masih adanya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah disertai dengan dampak yang didapatkan akibat pernikahan dini, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan dini perlu diantisipasi atau di atasi.

Kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pada anak disebabkan oleh sejumlah faktor salah satu diantaranya yaitu pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur. Kekerasan bukan hanya ada pada anak tetapi juga ada pada perempuan, meski begitu bagi yang sudah memahami lebih jauh terkait konsep pernikahan maka kekerasan diyakini bisa dicegah.

Dari hasil wawancara dengan ibu Khoirul Bariyah selaku penyuluh agama Islam, menjelaskan bahwa pernikahan dini sebagai berikut:

“Pernikahan dini itu pernikahan yang usianya masih remaja. Dalam undang-undang disebutkan bahwa usia minimal pernikahan adalah 19 tahun jadi dibawah umur 19 tahun itu dianggap pernikahan dini”.¹¹

Selanjutnya bapak Amir Syarifudin selaku tokoh agama di Kecamatan Trimurjo menyampaikan tentang dampak pernikahan dini sebagai berikut:

¹¹ Wawancara dengan Ibu Khoirul Bariyah selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

“Pernikahan dini yang paling sederhana itu karena belum mapannya cara pola berfikirnya maka yang paling banyak terjadi ya perceraian juga. Maka banyak pasangan-pasangan yang bercerai karena memang pola berfikirnya belum mapan, dia hanya mengejar senang dan lain sebagainya seperti itu”.¹²

Pernikahan adalah hal yang sering terjadi bahkan suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan utuh. Pernikahan adalah cara yang baik untuk memperoleh keturunan dan untuk memiliki pernikahan yang bersifat panjang, maka pernikahan seharusnya dilakukan dengan kesiapan mental dan fisik yang sudah cukup matang. Kesiapan secara mental maupun fisik disini sangat berkaitan erat dengan usia seseorang ketika melangsungkan pernikahan.

Untuk mencapai tujuan dalam melakukan penyuluhan pernikahan dini, maka penyuluh memerlukan strategi komunikasi yang efektif agar apa yang disampaikan dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh target sasaran.

Langkah-langkah dalam strategi komunikasi yang digunakan penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini yang ada di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah menggunakan teori dari Anwar Arifin, dapat dilihat dalam pembahasan berikut ini:

1. Mengenali khalayak

Menurut Anwar Arifin, ada dua bentuk mengenali khalayak yaitu berbentuk kerangka referensi dan berbentuk situasi dan kondisi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menganalisis

¹² Wawancara dengan Bapak Amir Syarifudin selaku Tokoh Agama Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

bahwa pengenalan khalayak adalah dengan cara mencari anak-anak remaja yang usianya 16-18 tahun karena usia yang berada dibawah 19 tahun merupakan sasaran yang tepat untuk diberikan sosialisasi dan orang tua yang memiliki anak remaja.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Ibu Khoirul Bariyah selaku penyuluh agama Islam, sebagai berikut:

“Anak-anak remaja yang usianya 16-18 itu usia-usia yang mereka biasanya kalau memang nggak kepikiran untuk kuliah setelah lulus akhirnya nikah, maka ini adalah sasaran yang tepat bagi kita untuk memberikan sosialisasi undang-undang usia pernikahan sekaligus memberikan sosialisasi apa dampak pernikahan dini. Dan secara umum kebanyakan targetnya perempuan karena saya perempuan maka di majlis ta’lim juga kebanyakan perempuan, di PKK audience juga perempuan ibu-ibu, dan di majlis ta’lim ada bapak-bapak cuma beberapa orang dan juga tokoh agamanya yang ikut hadir tapi kebanyakan ibu-ibu”.¹³

Target dari penyuluh agama Islam adalah remaja-remaja dan orang tua yang memiliki anak remaja untuk diberikan bimbingan penyuluhan, sosialisasi guna mencegah pernikahan dini yang ada di Kecamatan Trimurjo.

2. Menyusun pesan

Penyusunan pesan juga termasuk dalam hal yang penting dalam merumuskan strategi komunikasi. Penyusunan pesan yang dimaksud disini adalah bagaimana cara penyuluh agama Islam menyampaikan pesan-pesannya agar mudah tersampaikan kepada masyarakat.

¹³ Wawancara dengan Ibu Khoirul Bariyah selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu Khoirul Bariyah selaku penyuluh agama Islam menjelaskan tentang pesan yang digunakan yaitu pesan-pesan agama, pesan pembangunan yang disampaikan dengan bahasa agama.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di Kecamatan Trimurjo yaitu dengan menggunakan pesan yang membangun kemudian disampaikan melalui bahasa agama.

Di lapangan penyuluh agama mempunyai peran strategis dan penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam melakukan penyuluhan, penyuluh agama harus mampu berkomunikasi dengan pembicaraan yang mudah dimengerti jamaahnya dan mampu melakukan perbincangan yang dapat berbagi informasi dengan jamaahnya dengan menggunakan bahasa agama yang mudah dimengerti tanpa menyinggung perasaan seseorang sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.

3. Menetapkan metode

Dunia komunikasi memiliki metode penyampaian yang dapat dilihat dari dua aspek, aspek pertama yaitu menurut cara pelaksanaannya terdapat dua metode yaitu, metode *Redudancy* dan Metode *Canalizing*. Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Peneliti menganalisis metode *redudancy* yang digunakan oleh Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Khoirul Bariyah selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dengan cara sebagai berikut :

a. Bimbingan penyuluhan

Penyuluh agama Islam saat ini memiliki peran penting dalam mengarahkan dan membimbing masyarakat karena penyuluh agama adalah seseorang yang ditugaskan untuk memberikan bantuan kepada setiap umat sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga dapat mengatasi masalahnya sendiri demi memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Khoirul Bariyah selaku penyuluh agama Islam, sebagai berikut:

“Kita mengadakan bimbingan penyuluhan, sosialisasi undang-undang tentang usia pernikahan kita pernah sosialisasi ini di Sekolah-sekolah. Kita memberikan sosialisasi undang-undang usia pernikahan sekaligus memberikan sosialisasi apa dampak pernikahan dini. Kita sudah memberikan itu yang pertama bimbingan penyuluhan. Sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini, sosialisasi tentang undang-undang usia pernikahan, dan manfaat pernikahan diusia yang sudah matang tentu itu akan berbeda antara pernikahan yang dilakukan usia dini dengan usia yang sudah matang tentu akan menghasilkan keluarga yang berbeda.”¹⁵

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan menggunakan komunikasi informatif yaitu komunikasi yang

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Khoirul Bariyah selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

dimaksudkan untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya serta memberikan penerangan melalui data dan fakta yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung ke masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya penyuluh agama Islam langsung memberikan edukasi kepada remaja mengenai bahaya pernikahan dini, sosialisasi tentang undang-undang usia pernikahan, dan manfaat pernikahan di usia yang sudah matang, sehingga angka pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dapat teratasi.

Bimbingan penyuluh agama Islam sangat dibutuhkan khususnya untuk para remaja dan masyarakat dengan memberikan motivasi dan informasi yang baik untuk remaja. Dengan adanya penyuluhan agama Islam yang dilakukan oleh bimbingan penyuluh agama dapat menyadarkan dan mengarahkan remaja dari dampak pernikahan usia dini.

Kegiatan penyuluhan tersebut disetujui dan juga didukung oleh bapak Amir Syarifudin selaku tokoh agama di Kecamatan Trimurjo yang juga melakukan kegiatan penyuluhan, sebagai berikut:

“Sangat setuju sekali, bahkan saya sudah melaksanakan itu dikelompok-kelompok pengajian, dikelompok-kelompok sholawatan, bahkan kelompok pertanian seperti KWT, kita masuk kedalamnya sosialisasi tentang pernikahan dini itu supaya tidak terjadi karena bagaimana pun juga pernikahan dini

ini kalau kita tidak bisa mendampingi sampai dia matang berfikirnya ya ujung-ujungnya pasti bercerai”.¹⁶

Berdasarkan pernyataan diatas penyuluhan yang diberikan untuk remaja dan masyarakat sangatlah penting mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini baik dari aspek fisik, mental maupun aspek kesehatan yang diakibatkan dari pernikahan dini. Bimbingan penyuluhan Islam mengarahkan masyarakat dan remaja untuk dapat hidup sehat sejahtera dan senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan setiap manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan dini dengan melakukan bimbingan penyuluhan mengenai bahaya pernikahan dini, sosialisasi tentang undang-undang usia pernikahan, dan manfaat pernikahan diusia yang sudah matang.

b. Kerja Sama antar Instansi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Khoirul Bariyah selaku penyuluh agama islam, sebagai berikut:

“Ketika pemerintah ada program stunting maka kita juga ikut menyuarakan tentang pencegahan stunting. Itu merupakan programnya pemerintah bukan kementerian agama, programnya kementerian kesehatan tapi kita juga ikut sosialisasi tentang pencegahan stunting misalnya dengan menganjurkan untuk

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Amir Syarifudin selaku Tokoh Agama Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

memilih makanan yang bergizi. Anak stunting juga termasuk dampak dari pernikahan dini”.¹⁷

Penyuluh agama Islam bekerja sama dengan berbagai pihak seperti dinas kesehatan dan sekolah-sekolah yang dapat membantu proses sosialisasi pihak penyuluh agama Islam terhadap bahaya atau dampak dari pernikahan dini.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Vani Fatmala, Yesi Sabila, Syahara Irsa Ernanda, selaku remaja yang sudah pernah diberikan penyuluhan tentang pernikahan dini mengungkapkan bahwa anak yang menikah pada usia dini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan fisik, seperti komplikasi pada kehamilan dan melahirkan.¹⁸

Sosialisasi pencegahan pernikahan dini sangat penting untuk sama-sama dipahami terutama oleh pelajar sekolah yang usianya belum cukup menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan wawancara di atas disimpulkan bahwa strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini dengan melakukan kerja sama antar Instansi.

c. Adanya Kerja Sama dengan Orang Tua Anak

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Khoirul Bariyah selaku penyuluh agama Islam, sebagai berikut:

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Khoirul Bariyah selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

¹⁸ Wawancara dengan Vani selaku Remaja Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

“Ketika di majlis ta’lim kita juga menyampaikan kepada orang tua, kalau di SMA kita bertemu dengan audience langsung pelakunya calon-calon pengantin atau usia-usia yang mau mendekati pernikahan. Kalau di majlis ta’lim juga kita sampaikan hal itu, kita pendekatan melalui orang tuanya bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum usia yang dibolehkan undang-undang maka nanti dampaknya seperti ini. Diharapkan dengan kita sosialisasi, bimbingan yang disitu audiencenya adalah orang tua diharapkan mereka bisa untuk tidak buru-buru menikahkan anak-anaknya”.¹⁹

Pada masa remaja orang tua juga sangat berperan penting dalam menanggulangi pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur, cara ini juga merupakan salah satu cara pendampingan yang dilakukan penyuluh agama Islam untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, orang tua sebagai salah satu yang utama dalam mengetahui tumbuh kembang anak dan diharapkan kepada orang tua peka apa yang terjadi pada anak serta lebih mengontrol anak ke hal yang positif. Orang tua juga harus memberikan pemahaman terutama bagaimana anak bisa dekat dengan orang tua dan anak lebih patuh sehingga pernikahan dini bisa dicegah.

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Sugarti selaku orang tua anak sebagai berikut :

“Peran dari ibu ustadzah Khoirul Bariyah, dia selaku penyuluh agama di Kecamatan Trimurjo peran dia sangat banyak. Bu Khoirul itu sering memberikan tausiah-tausiah kepada ibu-ibu jamaah terutama ibu-ibu, pastinya akan memberikan sosialisasi, edukasi kepada ibu-ibu yang mempunyai anak remaja. Saya selaku orang tua saya punya anak kalau bisa anak saya itu menikah yang

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Khoirul Bariyah selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

sudah menurut secara hukum sudah memenuhi syarat, secara mental ya semuanya sudah matang lah menurut saya”.²⁰

Dengan melakukan pendampingan kepada anak maka orang tua sedang berupaya untuk memenuhi kewajiban sebagai orangtua untuk mengasuh, mengawasi dan membimbing anak supaya anak menjadi manusia yang dapat menjaga kehormatan dan martabat, dengan pendampingan seperti ini orang tua berupaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini sesuai dengan apa yang diamanatkan undang undang perlindungan anak.

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa strategi komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan pernikahan dini dengan adanya Kerja Sama dengan Orang Tua Anak.

Dari penelitian yang dilakukan, Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

1. Bimbingan Penyuluhan
2. Kerja Sama antar Instansi
3. Adanya kerjasama dengan orangtua anak.
4. Seleksi penggunaan media

Pemilihan media sangat berpengaruh terhadap tercapainya suatu tujuan. Media merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada khalayak.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Sugarti selaku Masyarakat Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Khoirul Bariyah selaku penyuluh agama Islam, sebagai berikut:

“Karena sekarang zamannya gadget seperti media sosial yang paling banyak. Kegiatan yang pernah kita kerjakan kita *show up* di media supaya mereka tau di KUA ternyata ada penyuluh ternyata kegiatannya seperti ini. Dan lewat media massa juga pernah beberapa kali tulisan saya dimuat di media massa, itu juga termasuk untuk *show up* dakwah melalui bil kitabah dakwah dengan tulisan. Kita juga pernah membuat buletin tapi itu tidak efektif karena memang minat baca dimasyarakat itu agak rendah jadi tidak terlalu diminati sehingga kita tidak membuat buletin lagi. Jadi kalau yang untuk di media masa kita masih sering *show up* kegiatan kepenyuluhan”.²¹

Selain turun langsung dalam melaksanakan kegiatan kepenyuluhan, penyuluh agama Islam di Kecamatan Trimurjo juga memperkenalkan kegiatan kepenyuluhannya dengan menggunakan media massa seperti media sosial *whatsapp* bahkan sampai membuat *buletin* sebagai alat promosi dalam mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan. Media sosial dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan penggunaannya untuk mendapatkan informasi dengan menawarkan informasi yang faktual, berbasis dengan pengalaman serta bersifat non-komersial. Dalam perkembangannya media sosial menjadi sangat banyak diminati sehingga menjadi sarana yang dibutuhkan dan sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang.

²¹ Wawancara dengan Ibu Khoirul Bariyah selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

5. Karakteristik komunikator

Komunikator atau yang bisa juga disebut sebagai fasilitator dalam kegiatan penyuluhan adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyampaikan suatu pesan. Fasilitator bersifat mengajak dan membina, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Khoirul Bariyah selaku penyuluh agama di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

“Penyuluh itu sebagai guru yaitu tadi sebagai guru di majlis ta’lim membina mengarahkan bagaimana supaya majlis ta’lim tidak hanya sekedar membaca zikir bersama-sama tapi juga ada update wawasan atau keilmuan supaya majlis ta’lim itu tidak hanya sekedar kumpul-kumpul tapi juga ada pengamalan agama, ilmu yang didapat bertambah dan yang diharapkan ada ekonomi kreatifnya”.²²

Penyuluh agama tidak hanya melakukan pendampingan terhadap masyarakat tetapi juga memberikan edukasi yang menambah wawasan masyarakat salah satunya yaitu dengan memberikan bimbingan penyuluhan tentang bahaya atau dampak dari pernikahan dini.

Selain itu, ada juga faktor pendukung dan penghambat yang dilalui oleh penyuluh agama selaku fasilitator dalam melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Dari hasil wawancara peneliti bersama dengan Ibu Khoirul Bariyah, beliau mengatakan bahwa faktor pendukungnya adalah pihak sekolah yang ramah dan bersikap *welcome* terhadap penyuluh yang akan melaksanakan sosialisasi usia minimal

²² Wawancara dengan Ibu Khoirul Bariyah selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

pernikahan dalam rangka pencegahan pernikahan dini. Dan faktor penghambatnya, tidak adanya dana untuk kegiatan sosialisasi sehingga kegiatan dilakukan dengan cara sederhana untuk menghemat pengeluaran.²³

C. Analisa Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yaitu pertama karena faktor pendidikan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini juga merupakan faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini, masyarakat kurang memahami dampak kesehatan, dampak psikologi, serta dampak keberlangsungan rumah tangga. Kedua faktor ekonomi, faktor kurangnya ekonomi juga termasuk dalam penyebab terjadinya pernikahan usia dini, orang tua menikahkan anaknya dengan harapan beban orang tua berkurang. Langkah ini orang tua lakukan karena anak yang dinikahkan akan menjadi tanggung jawab suaminya dan orang tua juga berharap anaknya dapat hidup dengan sejahtera, padahal cara yang dilakukan itu kurang tepat. Ketiga faktor pergaulan bebas, terjadinya perubahan pemikiran masyarakat yang menyebabkan bebasnya pergaulan sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan diluar nikah dan berujung pada pernikahan yang tidak diinginkan. Kurangnya perhatian dari keluarga juga yang menyebabkan remaja semakin

²³ Wawancara dengan Ibu Khoirul Bariyah selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Trimurjo, pada 09 November 2023.

tidak beraturan dalam memilih pergaulan yang baik untuk dirinya. Padahal masih banyak hal positif yang bisa dilakukan agar terhindar dari hal negatif tersebut. Maka dari itu dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, penyuluh agama di Trimurjo merumuskan beberapa langkah strategi komunikasi.

Tujuan pembentukan strategi komunikasi penyuluh agama yaitu supaya target sasaran lebih mudah memahami isi pesan yang disampaikan oleh penyuluh agama, agar kemudian target sasaran dapat merubah tingkah lakunya sesuai yang diinginkan oleh penyuluh agama. Untuk mencapai tujuan dalam melakukan penyuluhan pernikahan dini, maka penyuluh agama memerlukan strategi komunikasi yang efektif agar apa yang disampaikan dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh target sasaran.

Langkah-langkah dalam perumusan strategi komunikasi yang digunakan oleh penyuluh agama di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan menggunakan teori strategi komunikasi menurut Anwar Arifin yaitu yang pertama mengenali khalayak, peneliti menganalisis bahwa pengenalan khalayak penyuluh agama adalah dengan menargetkan anak-anak remaja yang usianya 16 sampai 18 tahun dan orang tua yang memiliki anak. Kedua menyusun pesan, dalam kegiatan penyuluhan, penyuluh agama menggunakan pesan-pesan agama, pesan pembangunan yang disampaikan dengan bahasa agama. Ketiga menetapkan metode, metode yang digunakan penyuluh yaitu metode redundancy dengan cara memberikan bimbingan penyuluhan, kerja sama antar instansi dan kerjasama dengan orang tua anak.

keempat seleksi penggunaan media, selain turun langsung dalam melakukan kegiatan kepenyuluhan penyuluh agama Islam di Kecamatan Trimurjo juga memperkenalkan kegiatan kepenyuluhan dengan menggunakan media massa seperti media sosial whatsapp. Kelima karakteristik komunikator, penyuluh agama sebagai guru yang bersifat mengajak dan membina, penyuluh agama tidak hanya melakukan pendampingan terhadap masyarakat tetapi juga memberikan edukasi yang menambah wawasan masyarakat.

Strategi komunikasi yang digunakan oleh penyuluh agama Islam sudah efektif. Ada perubahan yang terjadi setelah dilakukannya bimbingan penyuluhan. Dalam aspek ilmu pengetahuan, peserta menyatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan bimbingan penyuluhan yang dilakukan penyuluh agama lebih mengetahui bahaya dari praktek pernikahan dini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yaitu pertama, faktor pendidikan karena kurangnya pengetahuan keluarga tentang pendidikan sehingga orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah dan mengakibatkan terjadinya pernikahan dini karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya. Kedua, faktor ekonomi adanya permasalahan ekonomi dalam keluarga menjadi alibi para orang tua untuk menikahkan anaknya padahal cara yang mereka lakukan itu kurang tepat. Ketiga, faktor pergaulan bebas perzinahan yang terjadi dikalangan para remaja disebabkan karena berbagai faktor salah satunya yaitu pola pergaulan remaja saat ini. Kurangnya kesadaran orang tua dalam membatasi pergaulan para remaja, serta terjadinya perubahan pemikiran masyarakat yang menyebabkan bebasnya pergaulan sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan diluar nikah dan berujung pada pernikahan yang tidak diinginkan.

Adapun strategi komunikasi yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yaitu pertama, dengan mengenali khalayak pengenalan khalayak yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di Trimurjo adalah dengan menargetkan kepada remaja yang berusia 16 sampai 18 tahun dan orang tua yang mempunyai anak remaja. Kedua menyusun pesan, pesan-pesan yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam di Trimurjo adalah dengan menggunakan pesan-pesan pembangunan yang menggunakan bahasa agama yang mudah dimengerti oleh pesertanya. Ketiga menetapkan metode, dalam pelaksanaan kegiatannya penyuluh agama Islam di Trimurjo menggunakan metode redundancy yaitu dengan memberikan bimbingan penyuluhan, kerjasama antar Instansi, dan adanya kerjasama dengan orangtua anak. Keempat seleksi penggunaan media, dalam melaksanakan kegiatan kepenyuluhan, penyuluh agama Islam di Trimurjo juga memperkenalkan kegiatan kepenyuluhannya dengan menggunakan media massa seperti media sosial *whatsapp* bahkan sampai membuat *buletin* sebagai alat promosi dalam mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan. Dan kelima karakteristik komunikator, penyuluh agama Islam di Kecamatan Trimurjo bersifat sebagai guru yaitu membina, mengarahkan, serta memberikan edukasi yang menambah wawasan masyarakat salah satunya yaitu dengan memberikan bimbingan penyuluhan tentang bahaya atau dampak dari pernikahan dini. Peran penyuluh agama Islam di Kecamatan Trimurjo sudah berjalan sesuai dengan kompetensi penyuluh agama, yaitu motivator, informatif, dan edukatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti mengenai strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, berikut saran-sarannya:

1. Bagi penyuluh agama Kabupaten Lampung Tengah diharapkan dapat tetap mempertahankan dan selalu memberikan dukungan, motivasi kepada remaja untuk belajar agar menjadi penerus bangsa yang bermutu serta tidak melakukan praktek pernikahan dini dan lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi agar lebih efektif.
2. Bagi remaja diharapkan lebih meningkatkan lagi pemahaman tentang pernikahan usia dini terkait dampaknya, mengetahui ketetapan hukum yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Dan apa yang disampaikan oleh penyuluh agama berikan kepada remaja menjadi masukan dan arahan yang berharga untuk dijadikan pedoman.
3. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya. Terutama bagi peneliti yang akan meneliti seputar strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. *Manajemen Strategi Teori Konsep Kinerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Asriwati. *Strategi Komunikasi yang Efektif*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Caropeboka, Ratu Mutialela. *Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka Nasional, 2017.
- Daryanto dan Muljo Rahardjo. *Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2016.
- Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rahmatiah. "Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar." *Al-Daulah* Vol. 5 No. 1 juni 2016.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian dan Bisnis, Edisi 3*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kanwil Kemenag Kalsel Subbag Inmas. *Setuju Dalam Nuansa Perbedaan Kerabat Penyuluh Agama Juru Penerang*. Kalimantan Selatan: Cv. Rahmat Hafiz Al Mubaraq, 2017.
- Khasanah, Nginayatul. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematiknya*. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2017.
- Latif, Rizqi Abdul dan Fatimatus Zahro. "Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)." *IAIN Kediri, Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020.
- Lantaeda, Syaron brigette, Dkk. *Peran Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon, Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 04 No. 048.
- Lumbu, Aliyandi. *Strategi Komunikasi Dakwah Studi Masyarakat Miskin Perkotaan dalam Peningkatan Pemahaman ajaran Agama Islam*. Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2020.

- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya, 2017.
- Rahman, Dudung Abdul dan Firman Nugraha. *Menjadi Penyuluh Agama Profesional*. Bandung: Lekkass, 2018.
- Siagian, Sondang. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Shufiyah, Fauziatu. *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, *Jurnal Living Hadis*. Vol. 3 Nomor 1, Mei 2018.
- Syafa'ah, Mamik. *Etika Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam (Materi Diklat Penyuluh Agama Ahli Muda)*, Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Surabaya.
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur." *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli-Desember 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. cet ke-3 Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabata, 2016.
- .
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Cet. 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*. Vol. 14 No. 2 Tahun 2016.
- Wijayanti, Irene Diana Sari. *Manajemen*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0460/In.28.4/D.1/PP.00.9/04/2022

11 April 2022

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth.

Walfajri, M.Pd

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Wiwid Widiyawati

NPM : 1904012032

Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing

Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD)

Mahasiswa

Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing
 - b Mahasiswa mengajukan surat research setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I,II dan III dari Pembimbing
 - c Pengajuan Ujian Skripsi (Munaqasyah) minimal 1 bulan setelah surat research dikeluarkan.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.
 - 3 Diwajibkan mengikuti Pedoman Penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.
 - 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian surat ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Wahyudin

OUTLINE

STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Strategi Komunikasi
 - 1. Strategi
 - 2. Komunikasi

3. Pengertian Strategi Komunikasi
4. Komponen Strategi Komunikasi
5. Tujuan Strategi Komunikasi

B. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam
2. Tugas Pokok Penyuluh Agama Islam
3. Fungsi Penyuluh Agama Islam
4. Peran Penyuluh Agama Islam

C. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini
2. Penyebab Pernikahan Dini
3. Dampak Pernikahan Dini

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Hasil Penelitian
- C. Analisa Pembahasan

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,

Metro, 27 September 2023
Mahasiswa Ybs,

Pembimbing,



Walfajri, M.Pd.
NIP. 197706232003121003



Wiwid Widiyawati
NPM.1904012032

ALAT PENGUMPULAN DATA

(APD)

STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

A. Observasi

1. Mengamati Lokasi Penelitian di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
2. Mengamati Aktivitas Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

B. Wawancara

1. Wawancara Kepada Penyuluh Agama Islam Kecamatan Trimurjo
 - a. Sudah berapa lama anda menjadi penyuluh agama di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?
 - b. Pengalaman apa yang anda dapatkan selama menjadi penyuluh agama di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?
 - c. Apakah anda sudah menjalankan kompetensi penyuluh agama kepada masyarakat?
 - d. Kegiatan apa saja yang dilakukan penyuluh agama untuk mencapai keberhasilan dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat?
 - e. Apa tugas dan fungsi penyuluh agama di Kecamatan Trimurjo?
 - f. Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan dini?
 - g. Menurut anda, mengapa pernikahan dini masih terjadi hingga sekarang?
 - h. Apa faktor-faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?
 - i. Strategi komunikasi apa yang digunakan penyuluh agama dalam menangani pernikahan usia dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?
 - j. Siapa saja yang menjadi target khalayak atau audience?
 - k. Pesan apa yang paling sering disampaikan kepada audience?
 - l. Media apa yang digunakan oleh penyuluh agama dalam mempromosikan kegiatan kepenyuluhan?
 - m. Metode apa yang digunakan dalam menangani pernikahan usia dini?
 - n. Apakah strategi komunikasi yang digunakan sudah cukup efektif dalam pencegahan pernikahan usia dini?

- o. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh penyuluh dalam melaksanakan sosialisasi?
2. Wawancara Kepada Tokoh Agama
- a. Bagaimana kondisi keagamaan di desa ini?
 - b. Apa saja kegiatan keagamaan yang dilakukan di desa ini?
 - c. Apa yang bapak ketahui tentang pernikahan dini?
 - d. Apa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini?
 - e. Apa saja dampak dari pernikahan dini?
 - f. Menurut bapak, apakah pernikahan dini bersifat merusak bagi remaja dibawah umur?
 - g. Apakah anda setuju dengan adanya pernikahan dini?
 - h. Mengapa pernikahan dini lebih banyak dilakukan di daerah pedesaan?
 - i. Apakah anda setuju dengan adanya penyuluhan tentang pernikahan dini?
 - j. Pesan apa yang paling sering bapak sampaikan kepada remaja di bawah umur?
3. Wawancara Kepada Remaja/Masyarakat
- a. Berapa usia anda saat ini?
 - b. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
 - c. Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan dini?
 - d. Apakah anda setuju dengan adanya pernikahan dini?
 - e. Menurut anda apa dampak dari pernikahan dini?
 - f. Mengapa pernikahan dini lebih banyak dilakukan di daerah pedesaan?
 - g. Menurut anda apa faktor faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini?
 - h. Apakah anda setuju dengan adanya penyuluhan tentang pernikahan dini?

C. Dokumentasi

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
2. Foto selama kegiatan wawancara penelitian

Mengetahui,

Metro, 21 September 2023
Mahasiswa Ybs,

Pembimbing,



Walfajri, M.Pd.
NIP. 197706232003121003



Wiwid Widiyawati
NPM.1904012032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0990/In.28/D.1/TL.00/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala KUA TRIMURJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0990/In.28/D.1/TL.01/10/2023, tanggal 02 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : **WIWID WIDIYAWATI**
NPM : 1904012032
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala KUA TRIMURJO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA TRIMURJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Oktober 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. H. Khoirurrijal S.Ag, MA
NIP 19730321 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0990/In.28/D.1/TL.01/10/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **WIWID WIDIYAWATI**
NPM : 1904012032
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA TRIMURJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Oktober 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat



H. Abdul Karim Lubis, M.Kom.1
NIP. 197003142005011005

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. H. Khoirurrijal S.Ag, MA
NIP 19730321 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TRIMURJO

Jl. Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kode Pos 34172

Nomor : B. 237 /KUA.08.02.05/ TL.XI /2023
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberian Izin Research

Kepada Yth.

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan

Fak. Ushuludin, Adab dan Dakwah IAIN Metro

di

Tempat

Assalamualaikum, Wr Wb

Menindaklanjuti Surat No: 0990/in.28/D.1/TL.00/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023 tentang Permohonan Izin Research Mahasiswa Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Maka kami memberikan izin untuk melakukan research kepada saudara :

Nama : Wiwid Widiyawati
NPM : 1904012032
Semester : IX
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Demikian surat pemberian izin reaearch ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Wassalamualaikum, Wr Wb

Trimurjo, 07 November 2023

Kepala,



H. Abdul Karim Lubis, M.Kom.I
NIP. 197003142005011005



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wiwid Widiyawati
NPM : 1904012032

Jurusan/Prodi : FUAD/KPI
Semester/ TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin, 3/2023 /4	✓	Catat beberapa masalah dilengkapi dg data. Perbaiki Pertanyaan Masalah.	
2	Selasa 18/2023 /4	✓	Aceh Bab I. Lanjutkan Bab II dan III	
3	Kamis, 20/2023 /7	✓	Jelaskan teori strate- gi komunikasi apa saja? Perhatikan wawancara belum mengungkap tgg Strategi Komunika- sion!	
4	Rabu, 27/2023 /9	✓	Aceh Bab I - III dan APD. lanjutkan Penelitian lapangan!	

Pembimbing,

Walfajri, M.Pd.
NIP. 197706232003121003

Mahasiswa Ybs,

Wiwid Widiyawati
NPM.1904012032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wiwid Widiyawati
NPM : 1904012032

Jurusan/Prodi : FUAD/KPI
Semester/ TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
5	Kamis, 30/2023 /12		Bab <u>IV</u> - <u>V</u> All Bab <u>IV</u> - <u>V</u> Bisa di ajukan mumpung saja!	

Pembimbing

Walfajri, M.Ed.
NIP. 197706232003121003

Mahasiswa Ybs,

Wiwid Widiyawati
NPM. 1904012032



SURAT KETERANGAN

Nomor: 1321/In.28.4/J.1/PP.00.9/12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr. Astuti Patminingsih, M.Sos.I
NIP : 197702182000032001
Jabatan : Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menerangkan bahwa

Nama : Wiwid Widiyawati
NPM : 1904012032
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan
Pernikahan Dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung
Tengah

Mahasiswa tersebut, telah melaksanakan uji plagiasi **Skripsi** melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan **21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 08 Desember 2023
Ketua Program Studi KPI



Dr. Astuti Patminingsih, M.Sos.I
NIP. 197702182000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1391/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : WIWID WIDIYAWATI
NPM : 1904012032
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Komunikasi Penyiaran Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1904012032

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Desember 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Profil KUA Kecamatan Trimurjo



Foto 2. Wawancara Kepada Ibu Khoirul Bariyah Selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Trimurjo



Foto 3. Wawancara Kepada Bapak Amir Syarifudin Selaku Tokoh Agama Kecamatan Trimurjo



Foto 4. Wawancara Kepada Ibu Sugarti Selaku Masyarakat Kecamatan Trimurjo



Foto 5. Peneliti Bernama Wiwid Widiyawati Wawancara Kepada Vani Fatmala Selaku Remaja Kecamatan Trimurjo



Foto 6. Peneliti Bernama Wiwid Widiyawati Wawancara Kepada Lili Rahmawati Selaku Remaja Kecamatan Trimurjo



Foto 7. Peneliti Bernama Wiwid Widiyawati Wawancara Kepada Yesi Sabila Selaku Remaja Kecamatan Trimurjo



Foto 8. Peneliti Bernama Wiwid Widiyawati Wawancara Kepada Syahara Irsa Nanda Selaku Remaja Kecamatan Trimurjo



Foto 9. Peneliti Bernama Wiwid Widiyawati Wawancara Kepada Atif Selaku Remaja Kecamatan Trimurjo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Wiwid Widiyawati lahir di Banjarrejo pada 09 September 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Supangat dan Ibu Maryati. Dia adalah mahasiswa IAIN Metro Lampung, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD). Sebelum ia melanjutkan Pendidikan Sarjana di IAIN Metro ia pernah mengemban Pendidikan TK di TK ABA Banjarrejo Batanghari tahun lulus 2007 Pendidikan SD di SDN 3 Banjarrejo Batanghari tahun lulus 2013, Pendidikan MTS di MTS Ikhlas Beramal lulus 2016, dan menempuh Pendidikan SMA di Perguruan Krida SMA Kartikatama Metro Selatan tahun lulus 2019. Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikannya dan terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Metro pada program studi S1 Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah tahun lulus pada tahun 2023.